129681 - Badan berkeringat dan bau badan, dan sulit baginya untuk mandi setiap kali hendak shalat

Pertanyaan

Seseorang yang mengalami gangguan keringat berlebih (hyperhidrosis) dan perlu mandi setiap kali hendak shalat (agar tidak mengganggu jamaah shalat yang lain), apakah diperbolehkan untuk meninggalkan shalat di masjid pada sebagian shalat fardhu atau tidak ? terlebih terkadang ada beberapa hambatan untuk mandi sepanjang waktu, diantaranya karena dingin di waktu shalat subuh ?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Jika seseorang mengalami gangguan adanya bau badan yang tidak sedap, dan tidak bisa disembunyikan dengan pewangi dan sejenisnya, maka ia dimaafkan untuk meninggalkan shalat jamaah, dan semoga ia mendapatkan pahala dari Allah ta'ala, dan jika mandi dapat menghilangkan aroma tidak sedap tersebut maka hendaknya ia melakukan hal itu sebisa mungkin, Allah ta'ala telah memberikan kemudahan dengan tersedianya sarana untuk memanaskan air dan menghindari hawa dingin dengan memakai pakaian pelindung dingin dan lain sebagainya.

Para ulama berpandangan bahwa bau badan yang tidak sedap bisa menjadi alasan sah untuk meninggalkan shalat jama'ah, bahkan seseorang dengan bau badan tidak sedap dilarang untuk memasuki masjid dan mengganggu jamaah shalat.

Prinsip dasarnya adalah: yang diriwayatkan oleh Muslim (564) dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ

(Barang siapa yang makan bawang putih, bawang bombai atau bawang prei, maka jauhilah masjid kami, dikarenakan malaikat merasa terganggu dengan baunya sebagaimana terganggunya Bani Adam).

Dia berkata dalam “Mathalib ulinnuha” (1/699): seseorang yang makan sesuatu seperti bawang, lobak, atau bawang prei dan apapun yang berbau tidak sedap tidak disukai untuk memasuki masjid dan ikut shalat berjamaah sampai hilang bau tidak sedap tersebut, Begitu pula bagi seseorang yang memiliki bau yang tidak sedap dan bau ketiak, atau tukang daging yang memiliki bau tidak sedap. Dianjurkan untuk mengusir mereka supaya tidak mengganggu.” Akhiri kutipan, dari berbagai sumber.

“Bakhaar” adalah bau tak sedap yang berasal dari sebagian orang, sedangkan “Sunnan” adalah bau ketiak yang tak sedap.

Dia berkata dalam “Asna Al-Mataleb” (1/215): “Dari apa yang disebutkan, dapat dipahami bahwa ia dimaafkan karena bau yang tak sedap dan terlebih lagi bau ketiak yang tidak sedap” Akhir kutipan.

Syekh Ibnu Bazz rahimahullah ditanya: “ayah saya sudah tua, dia tidak pergi untuk shalat jum’at, ia mengatakan bahwa ia menderita penyakit berupa adanya bau yang tidak sedap dari mulut, ia mengatakan: bahwa ia tidak ingin mengganggu orang-orang dengan bau yang tidak sedap tersebut, apakah boleh ia melakukan hal itu?”

Beliau menjawab: “ya boleh, ini adalah alasan yang sah, apabila ada bau tidak sedap yang menyengat dan tidak mudah baginya untuk menghilankannya maka hal itu adalah alasan (uzur), sebagaimana bawang, bawang pre adalah alasan (uzur), adapun jika ada obat dan cara untuk menghilangkan bau tersebut maka hendaknya ia melakukannya sehingga ia tidak terlambat untuk shalat jum’at berjamaah, akan tetapi jika ia mendapati kesulitan dan tidak mampu melakukannya maka itu beralasan lebih kuat daripada orang dengan bau bawang, bau tidak sedap sudah pasti mengganggu yang ada disekitarnya apabila bau tersebut sangat jelas tercium” akhir kutipan dari “Nur ‘ala ad-darb” (Kaset No. 219, menit ke 11).

Kami memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar memberikan kesembuhan dan kesehatan kepada anda.

Wallahu a’lam.